



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.278, 2011

KEMENTERIAN AGAMA. Organisasi. Tata Kerja. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perubahan Ketiga.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR 414 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan pembentukan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, maka perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Agama Nomor 414 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Agama Nomor 414 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 414 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 414 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/595/M.PAN-RB/2/2011, tanggal 28 Februari 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 414 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 414 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf d ditambah dengan ketentuan angka 11), sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

UIN Jakarta terdiri dari:

- a. Dewan Penyantun;
- b. Rektor dan Pembantu Rektor
- c. Senat Universitas;
- d. Fakultas:
 - 1) Ilmu Tarbiyah dan Keguruan;
 - 2) Adab dan Humaniora;
 - 3) Ushuluddin dan Filsafat;
 - 4) Syari'ah dan Hukum;
 - 5) Dakwah dan Komunikasi;
 - 6) Dirasat Islamiyah;
 - 7) Psikologi;
 - 8) Ekonomi dan Ilmu Sosial;
 - 9) Sains dan Teknologi;
 - 10) Kedokteran dan Ilmu Kesehatan; dan
 - 11) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- e. Program Pascasarjana;
- f. Lembaga Penelitian;
- g. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat;
- h. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- i. Biro Perencanaan, Keuangan dan Sistem Informasi;

- j. Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 - k. Unit Pelaksana Teknis:
 - 1) Perpustakaan; dan
 - 2) Pusat Bahasa dan Budaya.
2. Ketentuan Pasal 12 huruf diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Fakultas terdiri dari:

- a. Dekan dan Pembantu Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Jurusan;
 - d. Perpustakaan/Laboratorium/Studio; dan
 - e. Bagian Tata Usaha.
3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Perpustakaan/Laboratorium/Studio adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada fakultas dalam pendidikan akademik dan/atau profesional.
- (2) Perpustakaan/Laboratorium/Studio dipimpin oleh dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, agama, sains dan teknologi, dan/atau seni tertentu serta bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2011
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR